

Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak

Sofia Mubarakah Sa'wana, Rusdiana Navlia

(Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: sofiafiteo12@gmail.com, rusdiananavlia005@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor cerai gugat yang permasalahannya tidak selalu disebabkan oleh isteri seperti halnya adanya perselingkuhan dari suami, penelantaran rumah tangga dan KDRT, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Konflik menjadi hal yang wajar manakala kedua belah pihak ada yang mau mengalah dan bisa memahami dengan mengambil sisi positif namun jika konflik tersebut dibiarkan terus-menerus akan membawa dampak negatif yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian sendiri berdampak sangat besar terhadap perkembangan anak. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan studi kasus dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang paling mendominasi pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep disebabkan karena perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh ekonomi, meninggalkan satu pihak (peelantaran), dan KDRT. (The background of this research is the divorce factor, where the problems are not always caused by the wife, such as the husband's infidelity, household neglect and domestic violence, economic factors and and other factors. Conflict is a natural thing when both parties are willing to give in and can understand by taking the positive side, but if the conflict is allowed to continue it will have a negative impact which will ultimately lead to divorce. Divorce itself has a huge impact on children's development. This field research used a case study approach carried out at the Sumenep Religious Court. The results of this research are that the most dominant factor in filing for divorce at the Sumenep Religious Court is due to ongoing disputes caused by economics, abandonment of one party (neglect), and domestic violence.)

Kata Kunci:



Cerai Gugat, Faktor Dominan, Analisis Gender, Dampak Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu yang paling sakral, bukan hanya untuk menyatukan kedua pasangan lawan jenis namun juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Setiap orang menginginkan pernikahan yang ideal dan bahagia sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dapat putus karena 3 hal yakni; karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam UUP pasal 38. Terjadinya cerai gugat dilatarbelakangi oleh permasalahan yang tidak selalu disebabkan oleh isteri (bukan *nusyuz*) semisal perselingkuhan, penelantaran rumah tangga dan KDRT. perceraian harus melalui proses di Pengadilan dan perceraian hanya bisa dilakukan apabila problematika rumah tangga sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mediasi.

Baik Negara, Undang-undang maupun Agama sangat melindungi dan menghormati terhadap harkat dan martabat perempuan. Adapun perlindungan kaum perempuan dari ketidakadilan gender dipayungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik itu dalam pernikahan.² Meskipun laki-laki memiliki hak talak akan tetapi Allah telah menjadikan otoritas talak berada di tangan suami bukan isteri. Hal itu karena suami adalah pemimpin dalam keluarga. Kecuali jika terdapat kesengsaraan dalam

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

² Dinar Dewi Kania, *Delusi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018), 170. Penjelasan: Pasal 16 secara khusus membahas mengenai aspek perempuan dan keluarga. Selain menjamin hak yang sama untuk memasuki gerbang pernikahan, pasal ini menuntut untuk memberikan hak yang sama untuk memilih pasangan dengan kesukarelaan dan juga menetapkan hak dan kewajiban yang sama di dalam pernikahan, maupun perceraian.

rumah tangga dan kebahagiaan tidak mungkin lagi untuk di dapat maka isteri boleh melepaskan ikatan perkawinan (cerai gugat).³

Walau pada hakikatnya perceraian merupakan hal yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah karena memisahkan hubungan yang suci antara suami dan istri tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling baik untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam rumah tangga maka Islam membolehkan perempuan untuk mengajukan cerai terhadap suaminya dari ikatan perkawinan jika menginginkannya dalam artian bahwasanya pernikahan tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.⁴

Di dalam menghadapi konflik rumah tangga semaksimal mungkin suami istri harus berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Tidak boleh tergesa-gesa untuk mengambil keputusan apalagi yang membawa pada jalan perceraian. Agama Islam memperbolehkan adanya perceraian tetapi Allah sangat membenci perceraian. Karena itulah perceraian ini menjadi solusi jika permasalahan yang ada dalam rumah tangga hanya akan membawa pada *mudharat* (bahaya). Dalam hal ini Allah memberikan. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat: 229.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".⁵

Perceraian dapat dikatakan merupakan suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan darurat yang akan menimbulkan *mudharat* lebih besar. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian

³Shabri Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan gender dalam sudut pandang Islam*, (Jakarta: Zahen Publisher, 2017), 35.

⁴Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), 41.

⁵QS. Al-Baqarah (2) ; 229.

rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.⁶

Perceraian sendiri bukanlah pilihan menyenangkan, namun setelah mengalami pergulatan batin serta mempertimbangkan banyak hal yang pada akhirnya perempuan berani untuk mengambil keputusan cerai gugat. Namun tidak semua perempuan berani untuk mengambil tindakan Cerai Gugat hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat dirinya untuk tetap bertahan. Adapun fakta perceraian terjadi karena keluarga dipenuhi oleh ketidakadilan, adanya perilaku kesewenang-wenangan.

Meningkatnya kasus cerai gugat dari tahun ke tahun mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka. Tingginya angka cerai gugat yang diajukan pihak istri memberikan gambaran pengetahuan dan kesadaran hukum serta kebebasan untuk menentukan sikap oleh perempuan itu sendiri apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau mengakhirinya.

Dari data perceraian yang ada di Badilag Mahkamah Agung (MA) RI, alasan tidak ada lagi keharmonisan menjadi faktor terbesar yang menentukan perceraian, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, dan adanya pihak ketiga.⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin (Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep) bahwa Persentase perceraian di kabupaten Sumenep mengalami peningkatan hal ini terbukti dari data yang ada di Pengadilan Agama Sumenep. Pada tahun 2018 angka perceraian 1.519 dengan jumlah 894 cerai gugat dan 625 cerai talak, tahun 2019 mencapai 1.653 dengan jumlah 998 cerai gugat dan 655 cerai talak, kemudian tahun 2020 mencapai 1.656 dengan jumlah 964 cerai gugat dan 692 cerai talak, sedangkan sampai akhir September 2021 ini mencapai 1.090 dengan jumlah 641 cerai gugat dan 449 cerai talak.

Maka dari realita yang ada penulis mencoba untuk menemukan dan menganalisa mengenai faktor dominan penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Sumenep mengingat hal ini berkaitan dengan tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep.

⁶ M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 120.

⁷ Ida Rosidah, *Ketika perempuan bersikap: Tren cerai gugat masyarakat muslim* Ed.1, Cet 1, (Jakarta: Puslitbag kehidupan keagamaan, 2016), 2.

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian studi kasus⁸ Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan sifat pendekatan deskriptif-kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Peneliti datang dan langsung berinteraksi dengan subyek penelitian dan melakukan wawancara demi memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini secara akurat. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹ Data yang dimaksud bisa dari fakta atau informasi yang didengar, diamati, dirasa, dan dipikirkan peneliti dari sumber data di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *primer* dan *sekunder*. Adapun yang dimaksud data *primer* adalah data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya seperti penggugat, sekretaris pengadilan agama, dan hakim Pengadilan Agama, sedangkan data *sekunder* adalah sejumlah data berbentuk tulisan atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, yang di dapatkan seperti akta cerai, dan data-data seperti faktor penyebab perceraian dan prosentase angka cerai gugat.

Hasil dan Pembahasan

Faktor dominan penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Sumenep

Alasan utama istri melakukan cerai gugat adalah karena ia sudah meyakini bahwa makna perkawinan telah hilang yakni dari aspek ekonomi, cinta kasih, berbagi pekerjaan rumah tangga, maupun kepuasan seksual. Relasi perkawinan yang berakhir dengan cerai gugat mengindikasikan bahwa istri tidak lagi merasa memperoleh kebahagiaan dan lebih banyak mengalami kesulitan atau penderitaan dalam kehidupan rumah tangganya.

⁸ Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber Mohammad, Rusli, Pedoman Praktis membuat proposal dan penelitian lapangan (Sumenep: Paramadani, 2011).

⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

Seorang istri di samping tidak memperoleh harapan yang ditumpukan pada suami melalui perkawinannya, mereka juga mengalami beberapa bentuk ketidakadilan gender, meliputi *marginalisasi* (proses pemiskinan bagi kaum perempuan), *subordinasi*, *stereotype* dan *diskriminasi*, pelabelan negatif, kekerasan. Cerai gugat menyebabkan banyak perempuan akhirnya berperan sebagai *single parent*. Di samping itu cerai gugat juga menyebabkan anak tumbuh tanpa figur ayah sebagai teladan. Hilangnya makna perkawinan sebagai sebab utama perempuan melakukan cerai gugat, menunjukkan bahwa obyek utama gugatan para istri lebih substantif adalah gugatan pada makna perkawinan.

Di pengadilan Agama Sumenep faktor cerai gugat banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, KDRT, dan perselisihan hal ini membuat pernikahan dirasa sulit untuk dipertahankan. Kasus cerai gugat mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada cerai talak. Perceraian kerap ditempuh sebagai alternatif dalam mengakhiri konflik rumah tangga yang dirasa sudah tidak mungkin lagi melanjutkan hubungan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya kesadaran gender yang membuat perempuan berani untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Seperti yang disampaikan ibu Yuni (nama samaran) penggugat mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya tahun 1999 dan sejak awal pertama menikah suami saya sudah sering melakukan tindak kekerasan seperti pemukulan namun saya tetap bertahan dan mencoba untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Tapi di pertengahan tahun 2001 konflik mulai memuncak dan akhirnya membuat saya tidak sanggup lagi untuk bertahan sebab suami yang selalu saja main lempar tangan dan terakhir kali pemukulan dengan tamparan tangan yang sampai membuat anggota tubuh berdarah hingga akhirnya saya berinisiatif untuk mengajukan gugat cerai dengan masalah KDRT. Saya lebih baik hidup tanpa suami dan anak saya tidak punya ayah daripada terus mempertahankan rumah tangga yang membuat fisik dan psikis saya terluka. Saya tidak ingin menuntut apapun saya hanya ingin bercerai dengan suami saya.”¹⁰

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani (nama samaran) yang mengatakan bahwa:

¹⁰Yuni (Sri Wahyuni Ningsih), Pihak penggugat cerai, *Wawancara langsung*, (18 April 2021).

"Saya menikah dengan suami saya tahun 2015 awalnya semuanya baik-baik saja kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan harmonis namun seiring berjalannya waktu sifat kasar suami saya mulai terlihat konflik ini semakin memuncak dan membuat saya tidak bisa lagi menerima perlakuannya hingga pada tahun 2017 saya mengajukan gugat cerai ke pengadilan dengan alasan karena pihak suami sering cemburu saat saya berbicara dengan laki-laki lain meskipun pembicaraan itu hanya pembicaraan biasa dan dalam hal yang wajar. Tapi dari situlah ternyata dapat menimbulkan KDRT pemukulan."¹¹

Wawancara senada juga disampaikan oleh ibu Sinta (nama samaran) selaku pelaku penggugat cerai yang mengatakan bahwa:

"Engkok akabin ben keluarga taon 2018 ben sabenderrah deri awal akabin jet la bedeh beih konfliktah namon la usaha ongguy kaangguy apertahan agi pernikahan meske'nah e delem pernikahan riyah la bedeh kekerasan fisik sampe' padeh taon 2020 andik anak namon olle saminggu derih laherrah tang anak meninggal ben tang lakeh sama sakaleh tak acuh jeriyah seggut mokol bahkan sampek nerkem dedeh sampek tang buggik abekas polanah pokolnah se kerras. Oreng tuah la nyoba' adamai aghi engkok ben tang lakeh tepoh tang lakeh pagghun tak endhek e sala'aghi tak apangrasah sala sama sakaleh. Saengghenah engkok arassah jek hubungan reyah la tak bisa e pertahan aghi ben akhirrah engkok motos aghi kaangguy ngajuaghi gugatan cerai ka pagadhilan."

Terjemahan: *"Saya menikah dengan suami saya tahun 2018 dan sebenarnya dari sejak awal menikah memang dipenuhi konflik namun sudah berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan meskipun dalam pernikahan ini sudah ada kekerasan di dalamnya hingga pada tahun 2020 dikarunia anak namun anak kami meninggal setelah beberapa minggu lahir. Sejak saat itu saya merasa kehilangan semuanya, anak kami meninggal dan suami saya tidak peduli dia kerap kali memukul bahkan menikam dada saya hingga punggung saya berbekas akibat pukulannya. Orang tua saya sudah mencoba mendamaikan saya dan suami saya tapi suami saya melawan (membela diri) seolah suami saya tidak melakukan apapun. Hingga akhirnya saya merasa bahwa hubungan pernikahan kami sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan saya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan."¹²*

Wawancara tersebut juga disampaikan oleh Atun (nama samaran) pelaku penggugat cerai yang mengatakan bahwa:

¹¹Ani (Anistia Suci Andriani), penggugat cerai, *Wawancara Langsung*, (2 Juni 2021).

¹²Sinta (Siti Nur Fadila), Pihak penggugat cerai, *Wawancara langsung*, (6 Juni 2021).

“Sengkok akeluarga taon 2013 atwellah hubungan sengkok ben jeriyah begus-begus beih, andik settong anak lake’ saenggena sengkok ben keluarga arantau ka Jakarta kaangguy ajegeh toko andik nah tatangghe, 2 taon tadhek apah nanging akherra abelih ka Madura lakenah engkok andhik alasan terro nginjemma pesse kaangguy kaparloan ben sengkok eberrik nginjem tak curiga sama sakaleh. Kapartajeennah engkok nyatanah elecekeh jeriyah nyambih tang pesse satiyah tak pernah abelih pole derih kabher se engkok ngiding derih tatanggeh jeriyah ngangguy tang pesse kaangguy abangun romanah. Engkok tak senneng elecekin jeriyah la nipu engkok ben polanah alasan jeriyah engkok ngajuagin gugatan pesa ka pangadilan taon 2019.”

Terjemahan: *“Saya menikah tahun 2013 awalnya hubungan kami baik-baik saja, kami juga dikarunia seorang anak laki-laki hingga saya dan suami saya merantau ke Jakarta untuk menjaga toko milik tetangga, 2 tahun semuanya berjalan baik-baik saja namun akhirnya ketika kami kembali pulang ke Madura suami saya dengan alasan ingin meminjam uang untuk keperluan dan saya berikan uang itu tanpa curiga. Kepercayaan saya ternyata dibohongi dia membawa semua uang kami dan tidak pernah kembali lagi dari kabar yang saya dengar dari tetangganya dia mempergunakan uang itu untuk membangun rumahnya. Saya tidak suka dibohongi dia telah menipu saya dan karena alasan itu saya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan pada tahun 2019.”¹³*

Dari pernyataan para penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka mengajukan gugat cerai adalah kebanyakan karena perselisihan yang terjadi terus-menerus, KDRT, ekonomi dan penelantaran sehingga membuat mereka memilih perceraian. Ketua Pengadilan Agama Sumenep sendiri mengakui bahwa memang kasus cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh. Jatim sebagai berikut;

“Bahwasanya memang kasus perceraian lebih banyak daripada kasus yang lainnya, dan khususnya di Kabupaten Sumenep sendiri untuk perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri (gugat cerai) daripada pihak suami (cerai talak). Pemikiran perempuan yang semakin terbuka membuat dirinya lebih berani untuk mengambil tindakan gugat cerai. Hal ini tidak lepas dari faktor tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, maksudnya tanggung jawab disini seperti pemenuhan ekonomi yang tidak memadai, adanya beban peran ganda yang dialami istri, seorang istri selain mengurus rumah tangga juga

¹³Atun (Suhariya), Pihak penggugat cerai, *Wawancara langsung*, (6 Juni 2021).

*bertugas mencari nafkah, penelantaran rumah tangga, KDRT, perselisihan. Dan pengadilan menerima pengajuan gugat cerai tersebut apabila memang terjadi hal-hal yang dibenarkan oleh hukum dalam tanda kutip 'bukan karena nusyuz'.*¹⁴

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Abdul Berri selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep sebagai berikut; "Penyebab atau alasan yang paling banyak mendasari dalam pengajuan gugat cerai adalah karena penelantaran ditinggal salah satu pihak dan karena ekonomi."¹⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurul Qalbi selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep bahwa:

*"Alasan yang paling umum dan sering terjadi adalah karena ekonomi, perselisihan terus menerus, perselingkuhan yang mungkin tidak jarang disebabkan karena semakin berkembangnya teknologi, ditinggalkan salah satu pihak (penelantaran) baik karena suaminya bekerja atau merantau, atau karena ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Dan memang pengajuan gugatan tersebut harus ada alasan yang dibenarkan."*¹⁶

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Bapak Masdura, Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep sebagai berikut:

*"Memang terjadi peningkatan untuk kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun ke tahun dengan berbagai alasan. Yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah salah satunya karena dampak negatif dari handphone yang bisa saja memungkinkan untuk terjadinya perselingkuhan, dan yang paling banyak yaitu karena masalah ekonomi."*¹⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (cerai gugat) di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun 2018- September 2021 dapat dituangkan dalam tabel berikut:¹⁸

2018			
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT

¹⁴Moh. Jatim, ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 10 Juni 2021).

¹⁵Abdul Berri, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 13 Oktober 2021).

¹⁶Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 14 Oktober 2021).

¹⁷Masdura, selaku sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung*(Sumenep, 9 Juni 2021).

¹⁸Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.

1122	110	86	63
2019			
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT
1413	63	25	28
2020			
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT
1307	71	80	40
September 2021			
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT
416	351	112	63

Dari pernyataan beberapa pihak Pengadilan Agama maka memang sudah jelas bahwa alasan pengajuan gugat cerai di Pengadilan Sumenep bisa terjadi karena kesalahan dari pihak suami dan kesadaran perempuan terhadap hak kebebasan, hak perlindungan dari diskriminasi, hak kebahagiaan juga mempengaruhi terhadap tingginya angka kasus gugat cerai yang ada.

Tinjauan Analisis Gender Swot terhadap Cerai Gugat

Adapun penyebab kekerasan yang dialami perempuan berawal dari budaya patriarki dalam pemahaman tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan yang cenderung bersifat diskriminatif. Apalagi dengan adanya pemahaman terhadap teks-teks agama yang diyakini terhadap superioritas laki-laki.¹⁹ Diskriminasi ini tentunya akan berpengaruh terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dan memiliki kecenderungan untuk mengikuti keinginan suami.

Perempuan ketika memilih keputusan penting dalam hidupnya pasti telah melewati pemikiran panjang. Ketika berani memilih bercerai ini adalah puncak tertinggi dari sebuah keteguhan, kekokohan dan ketetapan hati. Pilihan ini adalah merupakan representasi dari bulatnya sebuah tekad untuk membebaskan diri dari penderitaan. Keberanian untuk mengambil keputusan ini muncul karena informasi


¹⁹Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ; 34.

dan adanya pemahaman kesetaraan gender telah meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai seorang istri.

Mengingat selama ini yang termarginalkan adalah perempuan, maka dengan adanya kesetaraan gender ini perempuan dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan sosial dan gender dapat mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Faktor pendidikan, teknologi, ataupun kesadaran gender sedikit banyak telah berpengaruh terhadap perspektif perempuan dalam memilah konflik yang ada dalam rumah tangga. Kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh kaum perempuan merupakan konsepsi yang sangat mengharapkan kesetaraan hubungan yang serasi dan harmonis antara kaum perempuan dan laki-laki, perempuan diberikan hak yang sama dan dibebaskan dari beban-beban yang menghambat kemandirian.

Barangkali bagi sebagian perempuan perceraian merupakan hal aib namun bagi mereka yang merasa bahwa tindakan sewenang-wenang dari suami harus dilawan dalam artian disini perempuan harus mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan cerai gugat. Maka jika dilihat dari tingginya kasus cerai gugat tersebut beserta faktor yang mempengaruhinya maka jika dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) dapat disimpulkan:



Internal	
Strenghts (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none">1. Bukan hanya laki-laki saja yang bisa mengajukan cerai talak tetapi perempuan juga bisa mengajukan cerai gugat apabila dirasa perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan hal ini membuktikan adanya persamaan hak.2. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, adanya kesetaraan gender.3. Kemajuan teknologi, wawasan yang luas membuat perempuan memiliki perspektif bahwa perceraian atau cerai gugat itu merupakan hal yang wajar terjadi.	<ol style="list-style-type: none">1. UUP hanya mengatur mengenai putusannya perkawinan karena talak tentang kewajiban memberikan mut'ah, nafkah kepada istrinya (Pasal 149 UUP) namun tidak ada kewajiban khusus dalam cerai gugat yang dibebankan kepada suami untuk istri.2. Meningkatnya cerai gugat yang cukup signifikan lebih meningkat daripada cerai talak.3. Tidak semua perempuan memperjuangkan hak-haknya mengenai hak yang bisa didapat pasca perceraian karena mereka hanya menuntut perceraian saja.4. Bagi sebagian perempuan perceraian merupakan aib.5. Perceraian membawa dampak negatif terutama bagi anak yang kehilangan kasih sayang orang tua.6. Hakim hanya mengabulkan yang diminta oleh pemohon atau penggugat dalam gugatan atau petitumnya sehingga perempuan hanya mendapatkan perceraian, tidak mendapatkan hak sepenuhnya sekalipun telah ada aturan dari undang-undang maupun pemerintah yang menjamin mengenai hak-hak perempuan

pasca perceraian yang bisa didapatkan

Eksternal	
Opportunity (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya payung hukum dari Undang-undang, kebijakan pemerintah maupun teks agama semakin membuat perempuan berpikir secara terbuka dalam artian berani untuk mengambil keputusan cerai gugat. 2. Membebaskan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan seringkali menghadapi perilaku sewenang-wenang dari suami karena suami dianggap sebagai superior dalam keluarga. 2. Pemahaman terhadap teks agama yang disalahartikan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga adalah sebagai pemimpin yang bersifat mutlak sehingga menyebabkan perbuatan yang sewenang-wenang. 3. Tindakan kekerasan dalam keluarga yang dilakukan suami dengan alasan istri melakukan nusyuz, yang sebenarnya berpengaruh terhadap psikis dan menyebabkan trauma bagi perempuan.

Bahwasanya ketika terjadi perselisihan terus menerus antara kedua pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga yang dimana perselisihan tersebut sudah tidak dapat lagi dirukunkan atau didamaikan maka boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena dikhawatirkan jika menjalani rumah tangga dengan terus berselisih akan menimbulkan banyak faktor ke-*mudharatan* seperti KDRT dan lain sebagainya. Faktor Perselisihan terus menerus merupakan faktor pemicu terbanyak yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat selain karena faktor ekonomi.

Maka jika ditinjau dari analisis perspektif gender terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep sedikit

banyak telah mempengaruhi persepsi perempuan terhadap perceraian bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga baik dalam perkawinan maupun perceraian, perempuan semakin memahami hak-haknya, menyadari bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara untuk terlepas dari penderitaan dan perilaku kesewenang-wenangan dari pihak suami sehingga mereka tidak ingin larut dalam belenggu rumah tangga yang menyakitkan.

Dampak perceraian terhadap psikologi anak

Goode berpandangan bahwa pendapat yang mengatakan perceraian merupakan kegagalan itu hanyalah bias semata. Sebab hanya menitikberatkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal dalam sistem perkawinan biasanya minimal terdiri dari suami dan istri yang memiliki karakter, kondisi sosial ekonomi, nafsu, keinginan, dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itulah perbedaan itulah yang menyebabkan ketidakbahagiaan yang kemudian menimbulkan perceraian.²⁰

Pendidikan di dalam keluarga akan tercapai secara optimal apabila tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Namun, tidak semua keluarga mampu menciptakan hubungan yang bahagia dan harmonis. Terdapat pula keluarga yang mengalami banyak permasalahan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri merupakan salah satu transisi dalam siklus kehidupan yang tentunya tidak direncanakan, tetapi dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Bila perceraian tidak dapat dielakkan yang perlu menjadi perhatian adalah psikologis anak.

Bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh salah satu pihak namun juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemungkinan terbesar anak akan merasa trauma, kurang mendapatkan kasih sayang dan mengalami *broken home*. Beberapa perhitungan statistik menunjukkan bahwa perceraian keluarga merupakan faktor paling penting yang menyebabkan anak berperilaku nakal di dalam bersosialisasi. Dalam benak anak yang tumbuh di tengah keluarga seperti itu terkesan gambaran buruk tentang kehidupan keluarga dan tentang peran yang dimainkan oleh setiap

²⁰T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1999), 136

orang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.²¹Sangat dikhawatirkan jika dikarenakan perceraian kedua orang tuanya anak akan terjerumus pada pergaulan yang salah menyebabkan rusaknya moral dan masa depan.

Rasa takut yang dirasakan pada anak ketika orang tua bercerai adalah ketika anak merasakan ketidaknyamanan terhadap kedua orang tua, terlebih ketika orang tua bercerai, anak dihadapkan dengan situasi yang berbeda di mana kedua orang tuanya tidak lagi tinggal bersama melainkan tinggal secara berpisah.²² Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya, tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Anak-anak memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap perceraian orang tuanya. Semua tergantung pada umur dan intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung, sebelum terjadinya perceraian. Dalam suatu perceraian, orang tua mencurahkan seluruh waktu dan uangnya untuk saling bertikai mengenai harta, tunjangan uang yang akan diberikan suami setelah bercerai, hak pemeliharaan anak dan hak-hak lainnya. Sementara itu, mereka hanya mencurahkan sedikit waktu atau usaha untuk mengurangi akibat emosional yang menimpa pada anak-anak.²³

Perceraian sering diakhiri dengan kepergian ayah untuk hidup berpisah dengan anak-anak dan istrinya. Ketidakhadiran sang ayah dan kunjungan yang tidak teratur setelah perceraian akan mempengaruhi anak dan ibu. Istri yang ditinggalkan oleh suaminya, harus berperan sebagai ibu dan sekaligus sebagai ayah bagi anak-anaknya. Tanggung jawab ibu bertambah, ia harus mencari nafkah sendiri, mengambil keputusan-keputusan penting sendiri adalah sebagian dari sekian banyak tugas-tugas seorang ayah yang harus dipikulnya. Tugas-tugas tersebut akan menyita waktu dan perhatian yang biasanya digunakan untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai ibu bagi anak-anaknya.²⁴ Dampak perceraian dapat menimbulkan trauma sendiri bagi psikologis anak. Seperti yang dikatakan oleh

²¹ Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996), 454.

²² Haryanie, dkk, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, 2013

²³ M.M. Nilam Widyarini, *Relasi orang tua dan anak*, (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 35.

²⁴ Singgih D. Gunarsa, Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 152

seorang anak yang mengalami dampak langsung dari perceraian kedua orang tuanya, ia mengatakan bahwa:

*"Ibu saya telah lama bercerai dengan ayah saya sejak umur 1 tahun, ketika itu saya masih sangat kecil saya tidak tahu bagaimana persis kejadiannya. Ketika saya mulai mengerti, keluarga saya menceritakan bahwa ayah dan ibu bercerai dan ibu saya mengajukan gugatan ke pengadilan karena ayah sering melakukan KDRT pada ibu. Sebagai seorang anak, terkadang terlintas dalam pikiran saya betapa beruntungnya mereka yang memiliki orang tua lengkap dapat hidup bersama dengan keluarganya. Ayah saya masih hidup tapi saya tidak bisa bersama dengannya. Sekarang dia telah menikah lagi dan memiliki seorang anak bersama keluarga barunya."*²⁵

Ada perbedaan signifikan mengenai anak-anak usia dini yang menjadi korban perceraian orang tuanya dengan anak-anak yang sudah remaja. Mereka yang sudah remaja pada saat orang tuanya bercerai, lebih bisa mengingat konflik dan ketegangan yang menyelimuti perceraian tersebut 10 tahun kemudian, pada awal usia dewasa mereka. Mereka juga menunjukkan kekecewaan karena tidak bisa tumbuh di dalam keluarga yang utuh. Dan remaja yang orang tuanya bercerai saat mereka sudah remaja, lebih cenderung mempunyai masalah obat-obatan, dibandingkan dengan remaja yang orang tuanya bercerai saat ia masih anak-anak, atau dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam keluarga harmonis.²⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nita selaku anak (korban perceraian dari orang tuanya) yang di mana ia melihat dan menyaksikan sendiri perceraian orang tuanya ia mengatakan bahwa:

"Ayah dan ibu saya baru-baru ini bercerai di usia saya yang sudah 24 tahun ibu saya mengajukan gugatan cerai pada ayah, mereka berdua sering bertengkar. Saya tidak bisa mengatakan secara jelas dan detail alasan perceraian tersebut karena ini adalah aib keluarga. Namun alasan perceraian tersebut didasarkan pada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan konflik yang memucak. Barangkali ini merupakan pilihan terbaik bagi ibu saya tapi sejujurnya perceraian ini sangat menyakitkan bagi saya dan adik-adik saya. Bagaimana tidak, setelah sekian lama bersama mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Seharusnya ayah dan ibu melihat saya dan adik-

²⁵ Irfan, anak (korban perceraian orang tua), Wawancara langsung 21 Mei 2023.

²⁶ John W. Santrock, *Adolescence perkembangan remaja edisi 6*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 199.

adik saya menggapai mimpi dan cita-cita kami tapi karena perceraian ini kami harus hidup tanpa keluarga yang lengkap. Saya harap adik-adik saya tidak akan mengalami trauma mendalam tentang sebuah hubungan.”²⁷

Menurut Gandner dikutip dalam buku bunga rampai sosiologi keluarga dikatakan bahwa dampak dari perceraian yang dirasakan oleh anak adalah bahwa anak merasakan kepedihan yang luar biasa dan sangat mendalam. Tidak jarang anak malah menyalahkan dirinya sendiri serta menganggap bahwa merekalah penyebab perceraian kedua orang tuanya. Selain itu, anak merasa bahwa perginya salah satu orang tua meninggalkan mereka dikarenakan orang tua sudah tidak menyayangi mereka lagi. Berbagai macam kepedihan dirasakan anak seperti terluka, bingung, marah dan merasa tidak aman. Sering pula mereka menginginkan akan rujuknya kembali kedua orang tua mereka.²⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa perceraian bukan hanya berdampak pada istri saja namun terlebih pada kehidupan anak.

Solusi terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat

Idealnya tujuan suatu perkawinan baik menurut ajaran Islam maupun menurut peraturan dan perundang-undangan ialah untuk membentuk atau membangun keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Pada saat terjadi konflik di dalam rumah tangga dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup bersama secara rukun, maka tidak ada salahnya jika memilih perceraian sebagai solusi alternatif dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Pasal 10 UUP mengatakan bahwa;

“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.”²⁹

Adapun hikmah perceraian ialah untuk membebaskan dari kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dalam suasana pertengkaran, dan ketegangan terus-menerus. Dari hal inilah Allah kemudian

²⁷ Nita, anak (korban perceraian orang tua), Wawancara langsung 21 Mei 2023.

²⁸ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 162.

²⁹ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 173.

mensyariatkan talak atau perceraian demi menyelamatkan dari kehidupan yang membahayakan.³⁰ Maka dapat dipahami bahwa hikmah dari perceraian adalah melepaskan antara hubungan suami-istri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup rumah tangga dan juga untuk menghindari mafsadat yang lebih buruk.”³¹Perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu dan memalukan, karena hal tersebut dianggap sebagai jalan alternatif untuk mengakhiri pertikaian dalam sebuah konflik. Hanya orang-orang tertentu yang tetap memilih untuk mempertahankan pernikahannya. Sejatinya memang diperlukan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi yang matang sebab kelanggengan pernikahan bukan diukur dari usia tapi kematangan secara berfikir untuk tanggung jawab yang besar dan memahami tujuan eksistensi dari pernikahan itu sendiri.

Di dalam menghadapi konflik rumah tangga semaksimal mungkin suami istri harus berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Tidak boleh tergesa-gesa untuk mengambil keputusan apalagi yang membawa pada jalan perceraian. Agama Islam memperbolehkan adanya perceraian tetapi Allah sangat membenci perceraian. Karena itulah perceraian ini menjadi solusi jika permasalahan yang ada dalam rumah tangga hanya akan membawa pada ke-*mudharat*-an. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat: 229.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.*³²

Perceraian dapat dikatakan merupakan suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan darurat yang akan menimbulkan *mudharat* lebih besar. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian

³⁰Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *selamatkan pernikahan anda dari perceraian*, Riyadh; Dar Al-Uliyyan, 2005), 6.

³¹Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi’i: Edisi lengkap muamalat, munakahat dan Jinayat*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-1, 355.

³²QS. Al-Baqarah (2) ; 229.

rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.³³

Islam sendiri telah mengatur secara lengkap mulai dari kriteria memilih pasangan yang didasarkan kepada agama atau akhlak sebagai fondasi utama karena jika salah memilih pasangan dari awal maka bagaimana kita akan menjalani rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya, hendaknya jangan disandarkan pada rupa, harta maupun jabatan, kedudukan atau kekayaan. Jika kita melakukannya sesuai dengan anjuran syariat Islam maka rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* akan tercipta.

Pentingnya edukasi pernikahan bagi generasi muda atau pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sangat diperlukan mengingat angka perceraian yang semakin meningkat dan kerap terjadi di masyarakat. Maka pentingnya di sini peran keluarga, sarana pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan universitas, maupun pihak pemerintah baik melalui kebijakan maupun sosialisasi ikut andil dalam memberikan edukasi pernikahan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Ibu Dr. Hj. Nurul Qolbi:

"Penyuluhan atau sosialisasi Pra-nikah seperti misalnya dari pihak KUA sangat diperlukan bagi pasangan yang hendak menikah dengan memberikan pemahaman dan edukasi kepada mereka tentang bagaimana upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi setidaknya beberapa persen dari angka perceraian."³⁴

Hal yang serupa juga dikatakan oleh sesepuh tokoh masyarakat Desa Bluto Sumenep:

"Ketika seseorang menyadari betapa sakralnya pernikahan, pentingnya keutuhan sebuah keluarga maka sesulit apapun konflik yang terjadi mereka akan berusaha untuk mengatasinya. Tidak ada pernikahan tanpa pertikaian maupun pertengkaran, perbedaan paham antara suami-istri itu hal yang wajar terjadi tetapi bagaimana

³³ M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 120.

³⁴ Nurul Qalbi, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 14 Oktober 2021)

kemudian kita memilah dan mencari solusi terbaik (jalan keluar selain perceraian) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.”³⁵

Pengadilan sendiri telah melakukan upaya terbaik dalam rangka untuk mengurangi tingginya angka perceraian yakni melalui upaya mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan lebih mengutamakan harapan agar mediator benar-benar berusaha secara maksimal agar pihak mencapai kesepakatan damai. Meskipun dalam realitanya hanya beberapa pihak yang berhasil didamaikan hal ini disebabkan karena para pihak memang sebelum mendatangi pengadilan telah kukuh dan yakin untuk mengambil keputusan cerai sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh mediator atau pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak tercapai kata sepakat. Namun, ada juga beberapa yang berhasil didamaikan setelah diberikan nasehat dengan beberapa pertimbangan. Maka dapat disimpulkan bahwa sebesar apapun problem yang dihadapi, sebaiknya kita pikirkan dengan matang bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan sebisa mungkin meminimalisir peluang perceraian.

Penutup.

Alasan yang paling mendominasi pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun ke tahun kebanyakan karena masalah dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh ekonomi, meninggalkan satu pihak (penelantaran), dan KDRT. Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri memberikan gambaran bahwa pemahaman istri terhadap kesadaran hukum dan haknya semakin tinggi. Sebagaimana asumsi di masyarakat bahwa istri bertugas di dapur, sumur, dan kasur. Pada era sekarang tidak sedikit perempuan yang telah berpikir terbuka dalam memilah konflik rumah tangga dan mengambil tindakan berani yakni cerai gugat sebagai cara untuk mengakhiri pernikahan. Perceraian sendiri menimbulkan dampak mendalam terutama pada perkembangan dan pertumbuhan psikologis anak, ia akan mengami trauma terhadap perceraian orang tuanya, namun ada beberapa solusi untuk mengurangi atau menimalisir tingginya angka cerai gugat yakni melalui edukasi pernikahan, penyuluhan KUA dan upaya mediasi.

³⁵ KH. Khulaisie FM, selaku tokoh masyarakat, wawancara langsung (Sumenep, 20 Mei 2023).

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharits, S.H.A. 1996. *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*. Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Haryanie, dkk. 2013. *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja*. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Kania, D.D. 2018. *Delusi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Yayasan Aila Indonesia.
- Latif, D.M. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mas'ud, Ibnu & Abidin, Zainal. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Edisi lengkap muamalat, munakahat dan Jinayat*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, I.
- Rosidah Ida. 2016. *Ketika Perempuan bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Ed.1, Cet 1. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan.
- Rusli, M. 2011. *Pedoman Praktis Membuat Proposal dan Penelitian Lapangan*. Sumenep: Paramadani.
- Shaleh, Sabri Anwar, dkk. 2017. *Pendidikan Gender dalam Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Zahen Publisher.
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga.
- Singgih dkk. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Uliyyan, Fatimah Syaikat Al., 2005. *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, Riyadh; Dar Al-Uliyyan.
- Widyarini Nilam, M.M. 2013. *Relasi Orang Tua dan Anak*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Wawancara:
Abdul Berri, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 13 Oktober 2021).

- Ani (Anistia Suci Andriani), penggugat cerai, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 2 Juni 2021).
- Atun (Suhariya), Pihak penggugat cerai, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 6 Juni 2021).
- Irfan, anak (korban perceraian orang tua), *Wawancara langsung* (Sumenep, 21 Mei 2023).
- Khulaisie FM, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung* (Sumenep, 20 Mei 2023).
- Masdura, selaku sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 9 Juni 2021).
- Moh. Jatim, ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 10 Juni 2021).
- Nita, anak (korban perceraian orang tua), *Wawancara langsung* (Sumenep, 21 Mei 2023).
- Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 14 Oktober 2021).
- Nurul Qalbi, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 14 Oktober 2021)
- Sinta (Siti Nur Fadila), Pihak penggugat cerai, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 6 Juni 2021).
- Yuni (Sri Wahyuni Ningsih), Pihak penggugat cerai, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 18 April 2021).